

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*lawenforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.²³ Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechstoeepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application*

(Amerika). Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum.²⁴

Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara

²⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf> di akses pukul 20.22 28-5-2022

normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiatjustitia et pereat mundus*).²⁵ Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi

²⁵ Ibid hlm 32

tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁶

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁷

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana;
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal” Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

²⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 57

²⁷ Adami chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hlm 69

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁸
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁹
- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan e) karena perbuatan atau melakukan itu).³⁰
- f) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.³¹
- g) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.³²

²⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm 97

²⁹ Indrianto Seno Aji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta,: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002) hlm 155

³⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm 98

³¹ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* cetakan ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm 208

h) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dsipertanggung jawabkan kepada si pembuat.³³

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undangundang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.³⁴

³² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 97

³³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* hlm 60

³⁴ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³⁵

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

³⁵ <http://repository.unpas.ac.id> diakses pukul 12.09, 27-5-2022

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen)

B. Pengertian Satwa

1. Pengertian Perdagangan Satwa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perdagangan memiliki arti perihal berdagang, urusan berdagang, perniagaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan perdagangan yaitu suatu kegiatantukar menukar barang atau jasa maupun keduanya yang berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak yang satu dengan yang lainnya, yang mana kegiatan tersebut bukan karena adanya pemaksaan dari salah satu pihak.³⁶

Pengertian mengenai satwa dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 UU KSDAHE, satwa merupakan seluruh hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Di dalam UU KSDAHE dan PP PJTS tidak terdapat pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi, yang ada hanya penjelasan mengenai jenis satwa yang dilindungi sehingga penulis berpendapat bahwa satwa yang dilindungi merupakan satwa yang dalam bahaya kepunahan dan memiliki populasi

³⁶ <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id> di akses pukul 21.03, 28-5-2022

rendah yang dilindungi oleh pemerintah guna menanggulangi terjadinya kepunahan satwa tersebut.

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu kegiatan memperjualbelikan binatang yang mana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan binatang tersebut merupakan binatang yang dilindungi oleh pemerintah guna mencegah terjadinya kepunahan binatang tersebut.

2. Pengertian Satwa Endemik

Istilah hewan endemik memiliki pengertian yakni suatu spesies yang mendiami suatu wilayah tertentu secara alami. Hal ini didukung dengan kekhasannya tersendiri yang tidak bisa ditemukan di wilayah lainnya.

Dikatakan endemik, ketika hewan tersebut benar-benar spesies asli. Selain itu, tidak bisa ditemukan di kawasan lain. Wilayah yang memiliki hewan endemik memiliki keanekaragaman hayati dengan endemisme yang cukup tinggi. Hal ini memungkinkan wilayah tersebut dihuni spesies endemik lainnya. Jumlahnya pun perlahan akan meningkat.

Namun, wilayah dengan tingkat endemisme tinggi cukup terancam. Ancaman tersebut berupa pembakaran hutan guna membuka lahan hingga penebangan yang merajalela. Kedua hal ini menjadi penyakit yang banyak timbul di berbagai negara. Padahal, hewan endemik patut untuk dijaga dan dilestarikan.³⁷

3. Jenis Satwa Endemik

³⁷ <https://www.tanjungpinangpos.co.id/pengertian-hewan-endemik/> diakses pukul 21.09, 28-5-2022

Berikut beberapa jenis satwa endemik Kabupaten Ketapang yang di lindungi berdasarkan Peraturan Menteri yaitu : Bekantan (*Nasalis larvatus*), orang utan (*Pongo pygmaeus*), bajing tanah bergaris empat (*Lariscus hosei*), kijang (*Muntiacus muntjak*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), beruk (*Macaca nemestrina*), klampiau (*Hylobates muelleri*), kukang (*Nycticebus coucang*), rangkong badak (*Buceros rhinoceros*), kancil (*Tragulus napu*), ayam hutan (*Gallus gallus*), enggang gading (*Rhinoplax vigil*), buaya siam (*Crocodylus siamensis*), kura-kura gading (*Orlitia borneensis*), dan penyu tempayan (*Caretta caretta*).³⁸

4. Hak Asasi Hewan

Hak asasi hewan, juga dikenal sebagai kebebasan hewan, adalah ide bahwa hak-hak dasar hewan non-manusia harus dianggap sederajat sebagaimana hak-hak dasar manusia. Para pendukung mendekati masalah ini dari posisi filosofis yang berbeda, mulai dari gerakan proteksionis yang dicetuskan filsuf Peter Singer dengan fokus utilitarian terhadap penderitaan dan konsekuensi, daripada konsep hak itu sendiri sampai gerakan abolisionis yang dicetuskan profesor hukum Gary Francione, yang menyatakan bahwa hewan hanya butuh satu hak, yaitu hak untuk tidak dijadikan benda atau properti. Meski ada berbagai macam pendekatan, mereka semua setuju bahwa hewan harus dipandang sebagai orang non-manusia dan anggota komunitas moral, serta tidak digunakan sebagai makanan, pakaian, subjek penelitian, atau hiburan.³⁹

³⁸ <http://ksdae.menlhk.go.id> diakses pukul 15.30, 10-1-2022

³⁹ <https://satwa.foresteract.com/2020/02/pengertian-hak-asasi-hewan-dan-5-asasnya.html> diakses pukul 21.15, 28-5-2022

Semua aturan-aturan seputar Hak Asasi Hewan di Indonesia ternyata ada undang-undangnya juga, lo. Yaitu terdapat pada KUHP pasa 302 dan juga UU No.16 Tahun 2009. Karena diakui negara, setiap orang harus mengikuti aturan tersebut.

Ada 5 kebebasan dalam Hak Asasi Hewan, yaitu:

1. Bebas rasa haus dan lapar
 2. Bebas dari rasa tidak nyaman
 3. Bebas untuk berekspresi sesuai tingkah laku alami mereka
 4. Bebas dari rasa takut dan tertekan
 5. Bebas dari sakit atau dilukai.
5. Dasar Hukum mengenai perdagangan satwa

Keputusan Pemerintah No. 43 tahun 1978 yang kemudian 34 memberikan penguatan lahirnya perlindungan flora dan fauna di Indonesia melalui seperangkat yang satu dengan lainnya yang saling berkaitan, diantaranya adalah:

- A. Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Undang–Undang konservasi hayati dasar hukum yang dipakai dalam perlindungan satwa dan fauna liar tertuang dalam tiap klausula yang meliputi pengambilan/penangkapan tumbuhan dan satwa liar baik komersial ataupun non komersial dari habitat alam hanya dapat dilakukan di luar kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya), kawasan suaka alam (Cagar Alam, Suaka Marga Satwa) atau taman buru.

B. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan (UUPLH)

Memberikan daya dukung yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga satwa dan fauna liar yang merupakan bagian dari ekosistem lingkungan hidup mendapatkan regulasi yang kuat dalam regulasinya.

C. Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Hutan merupakan media tinggal dan lingkungan sebagian besar satwa liar dan fauna. Untuk memperkuat perlindungan terhadap satwa dan fauna liar agar tidak punah harus memperhatikan keseimbangan lingkungan ekosistem dalam hutan. Undang – 35 Undang kehutanan ini mengatur perlindungan kawasan hutan mulai pemanfaatan, pengendalian, konservasi, produksi, pengawasan dan sanksi dalam pemanfaatan hutan.

D. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah ini juga berkontribusi dalam memperkuat landasan hukum bagi perlindungan satwa dan fauna liar dengan cara mengatur dalam pengelolaan kawasan suaka alam, pengelolaan pelestarian alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Satwa Liar, Peran serta masyarakat, Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi yang terkait pelestarian alam.

e. Peraturan Pemerintah No. 7 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuha dan Satwa.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengawetan, pengelolaan, budidaya, pengangkutan dan sanksi administratif terhadap perburuan satwa buru.⁴⁰

⁴⁰ <http://repository.unissula.ac.id> diakses pukul 18.28, 27-5-2022